



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aso Alim Alias Kaco Bin Huddusi;
2. Tempat lahir : Jalange Kab. Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost Lestari Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASO ALIM alias KACO bin HUDDUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASO ALIM alias KACO bin HUDDUSI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU;
 - (satu) lembar foto copy STNK merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU;
 - Dikembalikan kepada saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan penjatuhan dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASO ALIM alias KACO bin HUDDUSI Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita, saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR meminjam sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN, kemudian saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR dengan menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju indekos temannya yang terletak di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sesampainya di indekos tersebut, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR untuk meminjam sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN yang dipakai oleh saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR untuk mengantar istrinya yang sedang sakit perut ke Rumah Sakit Nene Mallomo untuk berobat, kemudian saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR meminjamkan sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN kepada terdakwa, kemudian terdakwa ke indekosnya untuk menjemput istrinya namun sesampainya di indekos terdakwa, istri terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa perutnya sudah tidak sakit lagi, sehingga terdakwa batal membawa istrinya ke Rumah sakit, lalu timbullah keinginan terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN tersebut, selanjutnya terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN tersebut kepada saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR, melainkan terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke Kabupaten Wajo dan tidak dikembalikan hingga saat ini kepada saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN mengalami kerugian sekira Rp 18.620.000,00,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Atau,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASO ALIM alias KACO bin HUDDUSI Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita, saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR meminjam sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN, kemudian saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR dengan menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju indekos temannya yang terletak di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sesampainya di indekos tersebut, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR untuk meminjam sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN yang dipakai oleh saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR dengan berpura-pura hendak mengantar istrinya yang sedang sakit perut ke Rumah Sakit Nene Mallomo untuk berobat serta guna meyakinkan saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR bahwa terdakwa segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah mengantar istrinya berobat, kemudian saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR meminjamkan sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN kepada terdakwa, namun nyatanya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut dari saksi M. JUSWING LAHANG alias CIWING bin MUSLIHAN TAHIR, terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Wajo dan tidak dikembalikan hingga saat ini kepada saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi YADHA YANTI binti MUSLIHAN mengalami kerugian sekira Rp 18.620.000.00,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yadha Yanti Binti Muslihan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yadha mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan terhadap barang milik Saksi Yadha yakni membawa kabur motor milik Saksi Yadha, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 23.00 wita di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi Yadha dipinjam oleh Saksi Juswing untuk menemui temannya di tempat kos depan Tumbal Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah itu, tidak lama datang Terdakwa kepada Saksi Juswing untuk meminjam motor milik Saksi Yadha;
- Bahwa alasan yang digunakan Terdakwa kepada Saksi Juswing adalah Terdakwa hendak mengantar istrinya ke rumah sakit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Yadha yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah Yamaha Vino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU;
- Bahwa Saksi Yadha tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yadha mengalami kerugian sebesar Rp18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Juswing adalah Saudara Saksi Yadha;
- Bahwa Saksi Yadha membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan Saksi;

2. Saksi **M. Juswing Lahang alias Ciwing Bin Muslihan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Juswing mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan terhadap barang milik Saksi Yadha yakni membawa kabur motor milik Saksi Yadha, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 23.00 wita di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya Saksi M. Juswing meminjam motor kepada Saksi Yadha. Selanjutnya Saksi M. Juswing membawa motor tersebut menuju kos-kosan depan percetakan Toembal. Saat sedang disana datang Terdakwa yang meminjam motor kepada Saksi M. Juswing. Alasan Terdakwa adalah untuk mengantar istrinya ke rumah sakit karena istrinya sakit perut. Saat meminjam kepada Saksi M. Juswing, Terdakwa mengatakan meminjam hanya sebentar saja dan Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan sepeda motor setelah mengantar istrinya dari rumah sakit;
- Bahwa setelah cukup lama Terdakwa meminjam motor, Saksi M. Juswing menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak akan kembalikan motor tersebut dan juga menjawab Terdakwa ada di Belawa. Saksi M. Juswing pergi ke Belawa dan ternyata Saksi M. Juswing dibohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Yadha yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah Yamaha Vino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU;
- Bahwa Saksi Yadha tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi M. Juswing tidak tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yadha mengalami kerugian sebesar Rp18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Juswing adalah Saudara Saksi Yadha;
- Bahwa Saksi M. Juswing membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membawa kabur motor Yamaha Vino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU yang dipinjamnya dari Saksi M. Juswing pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Kos depan percetakan Toembal Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam motor tersebut adalah dengan meminjamnya kepada Saksi M. Juswing dengan mengatakan hendak mengantar istrinya ke rumah sakit. Setelah itu Saksi M. Juswing meminjamkan motor kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa yakni di Kos Lestari untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Namun, ternyata istri Terdakwa sudah tidak sakit lagi. Setelahnya Terdakwa meninggalkan kos Lestari dan pergi ke Wajo;
- Bahwa sedari awal memang Terdakwa tidak berniat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya itu kepada Saksi M. Juswing;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Yadha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa motor tersebut untuk pergi ke Wajo sebab Terdakwa hanya izin meminjam sebentar mengantarkan istrinya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU;
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa kabur motor Yamaha Vino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU yang dipinjamnya dari Saksi M. Juswing pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Kos

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



depan percetakan Toemba Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

- Bahwa cara Terdakwa meminjam motor tersebut adalah dengan meminjamnya kepada Saksi M. Juswing dengan mengatakan hendak mengantar istrinya ke rumah sakit. Setelah itu Saksi M. Juswing meminjamkan motor kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa yakni di Kos Lestari untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Namun, ternyata istri Terdakwa sudah tidak sakit lagi. Setelahnya Terdakwa meninggalkan kos Lestari dan pergi ke Wajo;
- Bahwa sedari awal memang Terdakwa tidak berniat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya itu kepada Saksi M. Juswing;
- Bahwa Saksi Yadha selaku pemilik motor Yamaha Vino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU mengalami kerugian sebesar Rp18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa motor tersebut untuk pergi ke Wajo sebab Terdakwa hanya izin meminjam sebentar mengantarkan istrinya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



person) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa Aso Alim Alias Kaco Bin Huddusi**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah melihat tujuan dari pelaku. Tujuan dari pelaku adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dan keuntungan merupakan tujuan utama tersebut dilakukan oleh Pelaku secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini berkaitan dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang, sebab harus melihat caranya dulu kemudian baru memandang cara yang digunakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh Pelaku untuk melakukan suatu penipuan. Sifat penipuan sebagai suatu tindak pidana ditentukan dengan cara-cara mana yang dilakukan oleh Pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa cara atau upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu

Dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan tersebut tampak kecil. Lain halnya jika pelaku menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;

2. Martabat Palsu

Pemakaian martabat palsu bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

3. Tipu Muslihat

Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika muslihat ini bukanlah suatu ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

4. Rangkaian Kebohongan

Suatu Rangkaian kebohongan dianggap sebagai suatu alat penggerak harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan*" tersebut bersifat alternatif yang berarti tidak semua tindakan harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka dapat dinyatakan bahwa keseluruhan unsur ini terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah membawa kabur motor Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU yang dipinjamnya dari Saksi M. Juswing pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Kos depan percetakan Toemba Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan meminjamnya kepada Saksi M. Juswing, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Juswing hendak mengantar istrinya ke rumah sakit. Setelah itu Saksi M. Juswing meminjamkan motor kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa yakni di Kos Lestari untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Namun, ternyata istri Terdakwa sudah tidak sakit lagi. Setelahnya Terdakwa meninggalkan kos Lestari dan pergi ke Wajo;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui sedari awal memang Terdakwa tidak berniat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya itu kepada Saksi M. Juswing;

Menimbang, bahwa Saksi Yadha selaku pemilik motor Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DP2674 PU mengalami kerugian sebesar Rp18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa motor tersebut untuk pergi ke Wajo sebab Terdakwa hanya izin meminjam sebentar mengantarkan istrinya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan mendasari dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan akan Majelis Hakim pertimbangan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU dan 1 (satu) lembar foto copy STNK merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU, merupakan barang bukti yang dalam fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Yadha Yanti, sehingga berdasarkan hal tersebut barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yadha Yanti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan **bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa**, akan tetapi **lebih sebagai upaya edukatif** agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yadha Yanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aso Alim Alias Kaco Bin Huddusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU; dan
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK merek yamaha fino nomor polisi DP 2674 PU,

Dikembalikan kepada Saksi Yadha Yanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Akhmad Syaikhu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikhu, S.H.,

Yasir Adi Pratama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)